

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA BAJANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
NOMOR 188 / 09 / K / 411.511.06 / 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)  
MASA BHAKTI 2020-2025**

**KEPALA DESA BAJANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Bajang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Bajang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DESA BAJANG**

**KESATU** : Membentuk Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:


- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajang  
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA DESA BAJANG

  
SAHID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
NOMOR 188/09 /K/411.511.06/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW)  
MASA BAKTI 2020 - 2025

NAMA PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

No	Nama	Jabatan
1.	ADI SUNGKONO	KETUA RW 01
2.	GUNTORO	KETUA RW 02

KEPALA DESA BAJANG



SAHID